



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan - bertempat tinggal di Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wedding Organaizer bertempat tinggal di Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 28 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah Penggugat selama satu tahun di rumah orang tua Penggugat, kemudian

Hal 1 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama : Rafusia 3 tahun Raka usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak November 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering ringan tangan terhadap Penggugat;;
 - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November 2020
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal 2 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK 1, lahir tanggal 19 November 2018
 2. ANAK 2, lahir tanggal 18 November 2020dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Mawir, S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Nabire, dan atas laporan mediator tertanggal 31 Januari 2022, dimana proses mediasi dinyatakan berhasil

Hal 3 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dengan keduanya membuat kesepakatan perdamaian, yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak keberatan terkait pengasuhan anak Penggugat-Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Tergugat tidak boleh dihalangi/dibatasi dan diberikan akses apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak Penggugat-Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang berada dalam pengasuhan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) diserahkan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% per tahun

Bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan sebanyak satu kali dan pada sidang selanjutnya Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada Petitum angka 4 yang dicatat dalam Berita Acara ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 28 Juli 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 2** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire

Hal 4 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Januari 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 11 Januari 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir tempat tinggal di Nabire, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXXXX Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 (Umur 3 Tahun) dan ANAK 2 (Umur 2 Tahun) ;
 - Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat-Tergugat di asuh oleh Penggugat dan saat ini anak-anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat karena Penggugat mengasuh anak tersebut dengan penuh tanggung jawab
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihnnkeluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
 - 2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, tempat tinggal di Nabire, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 (umur 3 Tahun) dan ANAK 2 (umur 1 Tahun);
 - Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal kedua anak Penggugat-Tergugat di asuh oleh Penggugat dan saat ini anak-anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat karena Penggugat mengasuh anak tersebut dengan penuh tanggung jawab
 - Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;
- Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan telah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya selanjutnya mohon putusan;

Hal 6 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai Perma No 1 Tahun 2016 dengan mediator Mawir S.H.I.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Nabire, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat-Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena

- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat .
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila terjadi perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya satu kali dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut karena pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil/bukti-bukti yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa kutipan akta nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal 7 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 (Umur 3 tahun) dan ANAK 2 (Umur 1 Tahun);

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya bulan November 2020. di mana Pengugat dan Tergugat setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian

Hal 8 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tertanggal 31 Januari 2022 yang mana Penggugat-Tergugat dihukum mentaati isi perdamaian atau kesepakatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 27 (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata Pasal 154 Rbg ayat 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikuatkan pokoknya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (Umur 3 tahun) dan ANAK 2 (Umur 1 Tahun), anak tersebut masih dibawah umur maka Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk

Hal 9 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 (3) a dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua (ayah atau ibu kandung) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yakni mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar, dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diamana menegaskan "orang tua (ayah atau ibu) adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani jasmani maupun sosial";

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan Hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 30 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tentang Hak Asuh (hadhanah) atas nama ANAK 1 (Umur 3 tahun) dan ANAK 2 (Umur 1 Tahun), patut dikabulkan;

Hal 10 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah atau orang tua hendaknya tidak dapat dihalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah anak dalam petitum angka 4 maka berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2016 angka 5, menyatakan "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut juga dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian menyatakan telah bersedia memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun sejak jatuhnya Talak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam" Dalam hal terjadinya perceraian semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya"

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak tersebut dan dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari dampak negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak tersebut, karena itu maka hakim berpendapat adalah lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak anak Penggugat-Tergugat yang bernama **ANAK 1** (Nabire, 19 November 2018/umur 3 tahun) dan **ANAK 2** (Nabire, 18 November 2020/Umur 1 Tahun). berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan ketentuan kepada Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat sebagai Ayahnya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak Penggugat-Tergugat yang berada dalam pengasuhan Tergugat berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau mencapai umur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah. oleh kami Hakim **Ikbal Fahri Hasan, S.H** dengan dibantu oleh **Baharudin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,,

Hakim

Hal 12 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin, S.HI

Ikbal Fahri Hasan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 160.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 80.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 370.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Hal 13 dari 13 Hal Putusan. Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Nbr